



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MARTIUS SETYO**, Umur 62 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir : Belitang, 18 Maret 1959, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Lintas Timur Lubuk Seberuk Dusun IV Rt. 03 Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, NIK.1602221803590001, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 12 Oktober 2021 dibawah Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E- KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 24 Mei 2012.
2. Bahwa Pemohon bernama MARTINUS SETYO , Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir di Belitang Pada tanggal 18 Maret 1959 , sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 1602-LT-22022017-0058 tanggal 22 Februari 2017 adalah anak ke Enam , Laki-Laki dari pasangan suami isteri bernama YUSUF KARYO dan MARIA GENJAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menggunakan nama pemohon dari nama SETIA KARYO UTOMO yang lahir pada tanggal 18 Maret tahun

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1959 dan MARTINUS SETYO yang lahir pada tanggal 18 Maret 1959 adalah orang yang sama.

4. Bahwa untuk penggunaan dua nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Sebagai bahan pertimbangan , dengan ini pemohon melampirkan surat – surat berupa photocopy yang telah diberi bermaterai secukupnya yaitu :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Photocopy Kartu Keluarga
3. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran
4. Photocopy Kutipan Akta Nikah
5. Photocopy Surat Keterangan Benda Indititas

Berdasarkan uraian diatas pemohon berkenan kiranya bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Kayuagung agar dapat dan sudi kiranya mengabulkan permohonan ini, serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan nama MARTINUS SETYO dan SETIA KARYO UTOMO karena pemohon orang yang sama ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan memberikan salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ogan komering ilir untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu serta mengeluarkan salinan kepada pemohon ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) atas nama MARTINUS SETYO, selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda P-1 ;

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 160222401120027 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga MARINUS SETYO, selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda P-2 ;
3. Photocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARTINUS SETYO Nomor 1602-LT-22022017-0058 tertanggal 22 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda P-3 ;
4. Photocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama MARTINUS SETYO dengan MARGARETA KLINAH Nomor 1602-KW-03032021-0001 tertanggal 3 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda P-4 ;
5. Photocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Identitas atas nama MARTINUS SETYO Nomor 470/297/Ls-Lemp.Jy/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda P-5 ;
6. Photocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Lubuk Seberuk atas nama SETIA KARYO UTOMO tertanggal 17 Maret 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Ogan Komering Ilir, selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda P-6 ;
7. Photocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama MARTINUS SETYO, selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** s/d **P-7** telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Suwarno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan Minta Penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MARTINUS SETYO adalah orang yang sama dengan orang yang bernama SETIA KARYO UTOMO sebagaimana yang terbuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Lubuk Seberuk yang diterbitkan oleh Kantor Agraria'

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama sehari-hari Pemohon adalah Setyo;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama YUSUF KARYO UTOMO sedangkan ini Pemohon bernama MARIA GENJAH;
- Bahwa nama Martinus tersebut adalah nama gereja Pemohon;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (bukti P-6) atas nama SETIA KARYO UTOMO, itu sertifikat adalah Sertifikat pemohon;
- Bahwa setahu saksi Penulisan disertifikat diambil dari nama Pemohon Setyo dan nama orang tua Pemohon Karyo utomo;
- Bahwa sertifikat itu adalah Tanah perkarangan rumah Pemohon dan dibelakang rumah Pemohon ada tanaman pertanian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Sunarji**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan Minta Penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MARTINUS SETYO adalah orang yang sama dengan orang yang bernama SETIA KARYO UTOMO sebagaimana yang terbuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Lubuk Seberuk yang diterbitkan oleh Kantor Agraria'
- Bahwa setahu saksi nama sehari-hari Pemohon adalah Setyo;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama YUSUF KARYO UTOMO sedangkan ini Pemohon bernama MARIA GENJAH;
- Bahwa nama Martinus tersebut adalah nama gereja Pemohon;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (bukti P-6) atas nama SETIA KARYO UTOMO, itu sertifikat adalah Sertifikat pemohon;
- Bahwa setahu saksi Penulisan disertifikat diambil dari nama Pemohon Setyo dan nama orang tua Pemohon Karyo utomo;
- Bahwa sertifikat itu adalah Tanah perkarangan rumah Pemohon dan dibelakang rumah Pemohon ada tanaman pertanian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon bermaksud ingin menggunakan nama pemohon dari nama SETIA KARYO UTOMO yang lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1959 dan MARTINUS SETYO yang lahir pada tanggal 18 Maret 1959 adalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Sertifikat Hak Milik, yang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang menyatakan bahwa Nama Di Sertifikat Hak Milik Pemohon dengan identitas lainnya adalah orang yang sama sehingga berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Suwarno** dan saksi **Sunarji**;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga dan surat keterangan Desa atas nama Martinus Setyo, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas dari Pemohon dan sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonannya, tertanggal 12 Oktober 2021 adalah sesuai dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARTINUS SETYO Nomor 1602-LT-22022017-0058 tertanggal 22 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir (vide bukti P-3) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTINUS SETYO dan

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga atas nama MARTINUS SETYO (vide bukti **P-1** dan **P-2**) serta Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Lubuk Seberuk atas nama SETIA KARYO UTOMO (vide bukti **P-6**);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-6** dan **P-7** Pemohon telah membuat Sertifikat hak milik atas nama sendiri pada tahun 1987, kemudian pada pembuatan identitas secara elektronik nama yang dipakai adalah nama sehari-hari pemohon yakni Martinus Setyo sebagaimana dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa pemohon dalam membuat sertifikat hak milik tersebut diambil dari nama sehari-hari pemohon **Setyo** yang ditambahkan dengan Nama Orang tua Pemohon **Karyo Utomo**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini diajukan untuk kepentingan pemohon supaya nama pada sertifikat hak milik atas nama Setyo Karyo Utomo adalah orang yang sama dengan Identitas yang tertera dalam KTP, KK pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Pengadilan permohonan yang diajukan oleh pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama MARTINUS SETYO yang tertera pada identitas Pemohon dalam Kartu tanda Pengenal dengan SETIA KARYO UTOMO nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Lubuk Seberuk adalah Orang Yang sama
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Oktober 2021** oleh kami, **Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan dibantu oleh **Abu Bakri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

## Panitera Pengganti

Dto

**Abu Bakri, S.H., M.H.**

## H a k i m

Dto

**Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.**

### Biaya-biaya :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran         | Rp. 30.000,-  |
| - Alat Tulis Kantor (ATK)   | Rp. 150.000,- |
| - Panggilan Pemohon         | Rp. ,-        |
| - PNBP Panggilan Permohonan | Rp. 10.000,-  |
| - Materai                   | Rp. 10.000,-  |
| - Redaksi                   | Rp. 10.000,-  |

Jumlah Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)